

# **PEMULIHAN KORBAN PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA**

**Oleh:  
Andrey Sujatmoko**



**Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs)  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti  
Jakarta 2020**

# Pengantar: Substansi Buku

- Mrp hasil penelitian disertasi penulis (2015-2019).
- Inti pembahasan: ttg pemulihan (*reparations*) korban pelanggaran berat HAM Peristiwa th.1965-1966.
- Pemulihan: bersifat non-yudisial, yaitu melalui pemenuhan hak ekonomi dan sosial korban.
- Fokus: pemulihan yg dilakukan oleh LPSK dan Pemda Kota Palu, Sulteng thd para korban dlm Peristiwa tsb.

Latar belakang: **urgensi** pemulihan korban Peristiwa tahun 1965-1966

Mandeknya pemulihan secara yudisial & jumlah korban yang besar menjadi **pertimbangan utama** untuk dikaji lebih mendalam.

Mengacu kepada hasil penyelidikan secara *pro-justitia* oleh Komnas HAM, bahwa dalam Peristiwa tsb. terjadi Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang **berdampak pula** terhadap hak ekonomi & sosial para korbannya.

## PENGUNAAN ISTILAH “PELANGGARAN BERAT HAM” (GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHTS)

Peristiwa th. 1965-1966, menurut hasil penyelidikan *pro-justitia* yang dilakukan oleh Komnas HAM sejak th. 2008-2012, telah diputuskan bhw dlm Peristiwa tsb telah terjadi pelanggaran berat HAM berupa Kejahatan thd Kemanusiaan.

Menggambarkan bhw kejahatan yg terjadi dlm Peristiwa th. 1965-1966 mpy unsur yang bersifat sistematis & meluas. Unsur sistematis ditandai dengan adanya keterlibatan aparatur negara yg didasari atas suatu kebijakan yg bersifat resmi. Unsur meluas ditandai dgn jumlah korban yg sangat besar & tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Pd Peristiwa th. 1965-1966 terjadi pelanggaran atas sejumlah HAM yg memiliki karakter sbg hak-hak yang tidak boleh dilanggar (*non-derogable rights*), spt. yang diatur dalam Psl. 4 ayat (2) ICCPR, a.l., yi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, & hak untuk diakui sbg manusia di hadapan hukum.

- Prof. Salim Said: pembantaian besar-besaran di Jateng & Jatim pasca operasi Gestapu, tidak bisa dilepaskan dr persepsi & trauma gol. Islam & Nasionalis kpd kaum Komunis yg membantai mrk stlh PKI menguasai Ma-diun pd September 1948.
- Aksi sepihak oleh BTI & didukung penuh PKI beserta organ-organ lainnya yg sejalan utk menyerobot tanah serta menggugat sistem sewa/gadai lama.
- Pandangan B. M. Diah di *Harian Merdeka*, menyebut aksi sepihak BTI sbg rebelli/tindakan pemberrontakan.

**Pra-1965**

**1965**

- Peristiwa tgl. 30 September 1965 s/d 1 Oktober 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia & bbrp orang lainnya terbunuh dlm suatu usaha kudeta.

- Penangkapan, penahanan, & pembunuhan massal; pencabutan paspor mhs Indonesia di luar negeri shg mrk mjd orang terbuang atau manusia eksil; pembuangan paksa lebih dr 10.000 orang ke P. Buru (1969-1970); stigma & diskriminasi terhadap jutaan krlg korban 1965. Hal tsb mjd rangkaian peristiwa & epilog G30S (Prof. Asvi W. A.).

**Pasca-1965**

## Kejahatan terhadap Kemanusiaan



### Argentina (1976-1983)

- Bentuk kejahatan: penyiksaan, pembunuhan, penangkapan & penahanan se-wenang-wenang, & penghilangan paksa.
- Jumlah korban: sktr 30.000 orang.
- Bentuk pemulihan: proses yudisial & non-yudisial (pembentukan komisi kebenaran penghilangan orang, kompensasi, & rehabilitasi).



### Cile (1973-1990)

- Bentuk kejahatan: penyiksaan, pembunuhan, penangkapan & penahanan se-wenang-wenang, & penghilangan paksa.
- Jumlah korban: sktr 3.000 orang.
- Bentuk pemulihan: proses non-yudisial (pembentukan KKR, *satisfaction*, kom-pensasi & rehabilitasi).



### Indonesia (1965-1998)

- Bentuk kejahatan: penyiksaan, pembunuhan, penangkapan & penahanan se-wenang-wenang, & penghilangan paksa.
- Jumlah korban: sktr 500.000-3 juta orang.
- Bentuk pemulihan: proses non-yudisial (“bantuan”/rehabilitasi oleh LPSK, serta *satisfaction* & rehabilitasi oleh Pemda Kota Palu-Sulteng).


## KLARIFIKASI TENTANG KORBAN

Korban adalah orang atau kelompok orang maupun keluarganya yg sebetulnya tidak terlibat/terkait atau bahkan tidak tahu-menahu sama sekali dgn Peristiwa th.1965-1966.



Tapi orang atau kelompok orang tsb. justru mengalami hukuman oleh rezim Orba.

Berupa tindakan kekerasan baik fisik/mental atas suatu kesalahan yg tidak mrk lakukan.



Hukuman yg dijatuhkan tsb. bukan merupakan putusan pengadilan sbg hasil proses hukum yang sah.

Berdampak tidak saja terhadap fisik & psikis korban, tp juga terhadap ekonomi & sosial korban hingga saat ini.

### Status korban

Status sbg korban PB-HAM dpt ditentukan tanpa tergantung pd adanya putusan pengadilan thd pelaku (Bagian V angka 9 *Basic Principles & Guidelines*)

### Dalam hk. nasional

Diadopsi ke dlm UU No. 31 Th. 2014 *jo* UU No. 13 Th. 2006 ttg Perlindungan Saksi & Korban; PP No. 7 Th. 2018 ttg Pemberian Kompensasi, Restitusi, & Bantuan kpd Korban.

### Hak korban

Korban PB-HAM berhak atas bantuan: medis, psiko-sosial, & psikologis yg diberikan berdasarkan keputusan LPSK.



## Komnas HAM

- Org ybs./kuasanya/LP-SK ajukan permohonan utk mendapatkan status sbg korban pelanggaran HAM kpd Komnas HAM.
- Komnas HAM melakukan investigasi & verifikasi. Jika disetujui, mk kpd ybs akan diberikan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH).

## LPSK

- Stlh mpy SKKPH, pihak korban dpt mengajukan permohonan kpd LPSK utk mendapatkan layanan “bantuan”.
- LPSK melakukan investigasi & verifikasi. Jika disetujui, mk kpd ybs akan diberikan layanan “bantuan” medis, psikososial & psikologis.

## Layanan Bantuan

- LPSK bekerja sama dgn sejumlah rumah sakit & BPJS utk memberikan pelayanan kesehatan kpd korban secara cuma-cuma.
- Durasi pelayanan yg diberikan maksimal 18 bulan.
- Seluruh biaya ditanggung oleh LPSK.


**Part II C on Cooperation, development and strengthening of human rights No. 71 VDPA '93:**

“The World Conference on Human Rights recommends that each State consider the desirability of drawing up a national action plan identifying steps whereby that State would improve the promotion and protection of human rights.”




**RANHAM**

Perpres No. 75 Th. 2015 ttg RANHAM Tahun 2015-2019.



**RANHAM Daerah**

Perwali Palu No. 25 Th. 2013 ttg RANHAM Daerah, a.l. mengatur pemenuhan HAM thd korban dugaan pelanggaran HAM yg dilakukan brdsrkan data hasil verifikasi & atau penelitian oleh SKPD yg mpy tugas dlm bidang verifkasi & atau penelitian.



**Pemulihan Korban**

Pemenuhan hak-hak para korban pelanggaran berat HAM Peristiwa th. 1965-1966 di Palu, yi: pernyataan maaf secara lisan oleh walikota Palu (2005-2015) yg diikuti dgn program2 pemenuhan hak ekonomi & sosial para korban, a.l. spt program: pelayanan kesehatan gratis, pemberian beasiswa, “bedah rumah”, pemberian modal usaha, raskin, bibit pertanian & ternak, pembuatan akta kelahiran, air bersih & listrik.

## Kearifan lokal sebagai pendorong *pemulihan* di Palu

### Modal sosial

- Kuatnya hubungan patron-klien dlm struktur sosial masyarakat di Suku Kaili yg mjw warga mayoritas Kota Palu (*'symbiosis mutualisme'*).

### Modal budaya

- Suku Kaili yg mjw mayoritas masyarakat kota Palu tetap menjunjung tinggi filosofi *belontana data nosampesuvu* (atau *posampesuvu*, rasa kekeluargaan).
- Karakter masyarakat Suku Kaili yg menghormati para pemimpin & tokoh-tokohnya.



- Pemberian “bantuan” kepada korban
- Berupa layanan medis, psikososial & psikologis



- Pernyataan/permohonan maaf kepada korban
- Program-program, berupa: pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa, “bedah rumah”, pemberian modal usaha, ‘raskin’, bibit pertanian & ternak, pembuatan akta kelahiran, fasilitas air bersih & listrik

Bentuk-bentuk pemulihan tersebut di atas ditinjau dari “*Basic Principles & Guidelines*”

- Rehabilitasi (*rehabilitation*)
- Kepuasan (*satisfaction*)
- Pemulihan bersifat non-yudisial, berupa pemenuhan hak ekonomi & sosial korban dalam berbagai program

| No. | DALIL  |
|-----|--|
| 1.  | Nilai-nilai kemanusiaan merupakan fondasi dalam setiap upaya penyelesaian pelanggaran HAM.   |
| 2.  | Pemulihan korban yang <b><i>paling optimal</i></b> sekalipun, pada hakikatnya tidak akan mampu menghapuskan penderitaan korban yang <b><i>paling minimal</i></b> . |
| 3.  | Impunitas akan mewariskan budaya kekerasan.  |
| 4.  | Tanggung jawab negara atas pemulihan korban merupakan <i>conditio sine qua non</i> dalam setiap pelanggaran berat HAM.   |
| 5.  | Manipulasi sejarah kekerasan negara merupakan bentuk penyangkalan atas eksistensi HAM.   |
| 6.  | Kearifan lokal berperan penting dalam menciptakan harmoni di masyarakat.   |
| 7.  | Pengakuan atas harkat dan martabat manusia merupakan hal yang paling asasi bagi setiap manusia.  |